

Upaya Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (Bnn) di Kota Bandung di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Rehabilitation Efforts for Drug Abusers by National Narcotics Agencies of Bandung is Under the Indonesian Act Number 35 of 2009 on Narcotics

¹Putra Riki Haka, ²Euis D. Suhardiman,
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email:¹Lemot667@gmail.com, ²euis@unisba.ac.id*

Abstract. To high drug abuse in the city of Bandung, Bandung National Narcotics Agency run a rehabilitation program for the victims of drug abuse by act No.35 of 2009 provided in article 54 to59. Rehabilitation of drug addicts in the city of Bandung is done in cooperation with the National Narcotics Agencies and Pamardi Putra social Rehabilitation Association located in Lembang, Western Java, which in one of the Technical Implementation Unit of Social Agency of West Java province. This study examines how the mechanisms of rehabilitation carried out by the national narcotics agencies in tackling drug abusers in the city of Bandung and the obstacles encountered in the implementation of rehabilitation. The approach used in this study is trough a normative juridical approach, the type of data used in this research is Secondary Data. This research was listed on the type of normative qualitative research. The results of this study are : The implementation mechanism of drug addict rehabilitation in the city of Bandung has been basically in line with article 54 act No. 35 of 2009 on narcotics. and in this study, there are still obstacles in the implementation of rehabilitation, one of which is the lack of facilities and infrastructure are inadequate.

keywords : Rehabilitation, Narcotics, National Narcotics Agencies

Abstrak. Terhadap Tingginya penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung menjalankan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Program rehabilitasi pecandu narkoba di Kota Bandung dilakukan atas kerjasama BNN kota bandung dengan Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang Jawa Barat yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN dalam menanggulangi para penyalahguna narkotika di kota bandung dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan secara yuridis normatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu : mekanisme pelaksana rehabilitasi pecandu narkotika di Kota Bandung pada dasarnya telah sejalan dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dalam penelitian ini masih terdapat kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika salah satunya, kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai.

Kata kunci : Rehabilitasi, Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN)

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) menyebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Pada umumnya obat-obatan yang tergolong pada obat-obatan jenis narkotika ini adalah obat-obatan yang digunakan untuk kebutuhan medis yang salah satunya adalah untuk kebutuhan yang di dalam dunia kedokteran disebut dengan *anastesi*. Seiring dengan berjalannya waktu

dan teknologi, Narkotika mulai semakin banyak disalahgunakan oleh masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda, Hal ini seakan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Menurut Soedjono Dirdjosiswor, Penyalahgunaan narkotika inilah yang membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap diri si pemakai, di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada zat-zat narkotika, yang jika tidak tercegah (terobati), jenis narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya sehingga akan memperparah keadaan diri pecandu tersebut.

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Narkotika tersebut, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Narkotika salah satu tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang, serta berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yang menentukan: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Kemudian lebih lanjut mengenai rehabilitasi Pasal 57 Undang-Undang Narkotika menentukan “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimanakah mekanisme rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi para penyalahguna narkotika di Kota Bandung?” “Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di kota Bandung?”, selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi para penyalahgunaan narkotika di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di kota Bandung.

B. Landasan Teori

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 menjelaskan mengenai pengertian narkotika yaitu : “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.” Narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadack dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut : “Narkotika bersal dari Bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan yang semula atau perbaikan individu, pasien atau korban agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Pada pembukaan Undang-undang Dasar alenia III menyebutkan, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu melalui pembahasan diatas, maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non-kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. BNN sebagaimana dimaksud mempunyai perwakilan didaerah provinsi dan kabupaten/kota. Peneliti mengambil fokus penelitian pada BNN kota Bandung. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan narkotika BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Metode rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN yaitu :

1. Detoksifikasi
2. Terapi obat-obatan
3. Psikososial dan spiritual
4. Konseling

Terdapat 3 aspek yang terkandung dalam rehabilitasi yaitu :

1. SCREENING dan ASSESSMENT
 - a. SCREENING
Merupakan proses identifikasi untuk mendeteksi penggunaan narkotika yang dilakukan oleh klien.
 - b. ASSESSMENT
Dilakukan untuk mendapatkan informasi gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dari seorang residen secara komprehensif.
2. PELAKSANAAN REHABILITASI
 - a. Rehabilitasi Rawat Jalan
 - Rawat jalan non rumatan, jangka waktu min. 2 kali dalam seminggu, paling lama 3 bulan sesuai kebutuhan
 - Rawat jalan rumatan
 - b. Rehabilitasi rawat inap
 - Rehabilitasi rawat inap jangka pendek
 - Rehabilitasi rawat inap jangka panjang

3. PELAKSANAAN PASCA REHABILITASI

Pasca rehabilitasi, BNN memberikan fasilitas berupa rumah damping sebagai tempat pembelajaran bagi para pecandu dan ex pecandu untuk di bekali keterampilan sebelum terjun ke lingkungan masyarakat. Salah satu rumah damping yang peneliti teliti yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP).

Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP) berdomisili di kab. Bandung, tepatnya di jl. Maribaya No.22 Lembang. Proses Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di BRSP :

1. Pendekatan awal
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah/assessment
3. Rencana pemecahan masalah (rencana intervensi)
4. Pemecahan masalah
5. Resosialisasi
6. Pembinaan lanjut (after care)
7. Terminasi

Penulis memperoleh data residen yang di limpahkan untuk mendapatkan proses rehabilitasi di BRSP Lembang sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Klien BRSP Lembaga Bandung Barat Berdasarkan Daerah Asal Tahun 2008-2015

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN								JUMLAH
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	KAB BANDUNG BARAT	6	12	14	5	2	4	3	5	51
2	KAB BANDUNG	12	15	14	7	11	8	2	7	76
3	KOTA BANDUNG	3	0	2	1	1	2	1	2	12
4	KOTA CIMAHI	0	0	0	5	2	3	3	3	16
5	KAB GARUT	3	0	10	1	2	3	3	2	24
6	KAB SUMEDANG	3	0	1	2	5	0	1	0	12
7	KAB TASIKMALAYA	10	0	1	3	6	5	2	1	28
8	KOTA TASIKMALAYA	0	0	0	0	1	8	1	0	10
9	KAB CIAMIS	7	2	7	29	21	14	4	13	97
10	KOTA BANJAR	0	0	5	2	2	4	1	2	16
11	KAB PANGANDARAN	0	0	0	0	0	0	17	9	26
12	KAB BOGOR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
13	KOTA BOGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	KAB CIANJUR	17	15	3	8	8	14	2	7	74
15	KAB SUKABUMI	0	8	1	0	2	0	0	2	13
16	KOTA SUKABUMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KOTA DEPOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KAB PURWAKARTA	0	2	2	0	1	0	0	1	6
19	KAB KARAWANG	4	5	6	1	0	0	0	2	18
20	KAB SUBANG	4	0	1	0	1	1	4	1	12
21	KAB BEKASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KOTA BEKASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	KAB CIREBON	0	1	0	15	9	3	1	3	32
24	KOTA CIREBON	3	0	0	0	1	5	0	2	11
25	KAB KUNINGAN	2	0	1	2	1	4	1	1	12
26	KAN INDRAMAYU	6	13	7	17	14	16	27	30	130
27	KAB MAJALENGKA	0	2	0	2	5	0	0	1	10
JUMLAH		80	75	75	100	95	95	73	94	687

Sumber : Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra

Banyak pihak menilai Badan Narkotika Nasional belum maksimal dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Penilaian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa peredaran gelap narkoba terus meningkat dan sudah membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang menangani persoalan bahaya narkoba tentu harus dikelola secara profesional. Sebab, persoalan narkoba menyangkut kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila bahaya narkoba jauh lebih serius di banding dengan bahaya lain. Bahkan bila dilihat dari dampaknya, penyalahgunaan narkoba jauh lebih besar daripada dampak yang ditimbulkan terorisme. Belum lagi persoalan jaringan gelap narkoba yang begitu rapih dan kelompok ini begitu kohesif. Sangat keliru bila kepada BNN sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba hanya diberikan fungsi koordinatif dan menyerahkan penanganannya kepada intuisi Polri. Hal ini tentu tidak cukup untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas BNN yang mulia itu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba di Kota Bandung pada dasarnya telah sejalan dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dimana pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut terlihat jelas dari visi dan misi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung dimana:
 Visi : Bersama mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2017
 Misi : Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara komprehensif dan sinergis.
2. Terkait dengan kendala dalam hal pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba memang menjadi pekerjaan rumah tersendiri khususnya di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung. Masih banyak kendala - kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi diantaranya :
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai;
 - b. Kurangnya tenaga medis;
 - c. Kurangnya kesadaran dan niat dari pecandu narkoba untuk sembuh dari penyakitnya;
 - d. Kurangnya keterbukaan masyarakat terhadap BNN;
 - e. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya peran BNN khususnya di Kota Bandung dalam menanggulangi pecandu narkoba;
 - f. Kurangnya perhatian pemerintah terkait biaya untuk memberikan informasi atau penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi masyarakat.

Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian tidak hanya dari pemerintah tetapi juga harus mendapat dukungan masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

E. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti kemukakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar dapat mengcover

perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang dalam rangka mewujudkan Indonesia Bebas Narkotika khususnya di kota Bandung.

2. Bahwa untuk terciptanya kesadaran akan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah tugas kita bersama dalam hal ini masyarakat tidak hanya pemerintah, karena terkadang masyarakat lebih mendengarkan himbauan dari para tokoh masyarakat ataupun tokoh agama dibandingkan dengan himbauan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Dirdjosisworo,soedjono. 1976. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung : Karya Nusantara.
- _____. 1985. *Narkotika dan Remaja*. Bandung : PT. Alumni
- Nadack, Wilson. 1983. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Bandung : Indonesia Publishing House.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Marpaung, Leden. 1997. *ProsesTuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.